

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Terhadap Perlindungan Hak Atas Kesehatan Perempuan dan Anak Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Mowundo, Kabupaten Konawe Utara

Dewi Ratnasari Rustam¹, Sabrina Hidayat², Ramadan Kiro³

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo^{1,2,3}

*Email saridewi@uho.ac.id; sabrina.hidayat@uho.ac.id; ramadankiro938@gmail.com

Diterima: 30-07-2026 | Disetujui: 04-08-2026 | Diterbitkan: 06-08-2026

ABSTRACT

Coastal communities possess social, economic, and geographic characteristics that can create barriers to the fulfillment of the right to health, particularly for women and children. Limited access to legal information and healthcare services means that some community members do not fully understand that health is a fundamental right guaranteed by the constitution and statutory regulations. This community service initiative aims to raise legal awareness among coastal residents in Mowundo Village, North Konawe Regency, regarding the protection and fulfillment of the right to health for women and children. The activity was conducted using a legal outreach method comprising preparation, material presentation, interactive discussion, a question-and-answer session, and an evaluation of participant understanding. The outreach material covered the legal basis for the right to health, women's rights regarding reproductive health services, children's rights to adequate healthcare and proper growth and development, the prevention of violence against women and children, and mechanisms for lodging complaints and resolving rights violations. The results indicate an improved understanding among the community regarding the status of women and children as rights-holders, as well as the responsibilities of families, the community, village government, and the state in ensuring the fulfillment of the right to health. The initiative also encouraged residents to be more proactive in accessing healthcare services, filing complaints, and participating in creating a healthy coastal environment that is supportive of women and children. Thus, legal outreach serves as an educational tool to strengthen legal awareness and support the sustainable improvement of public health standards.

Keywords: legal awareness; right to health; coastal community.

ABSTRAK

Masyarakat pesisir memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berpotensi menimbulkan berbagai hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan, khususnya bagi perempuan dan anak. Keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan pelayanan kesehatan menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir mengenai perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan perempuan dan anak di Desa Mowundo, Kabupaten Konawe Utara. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan hukum yang meliputi tahap persiapan, penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, serta evaluasi pemahaman peserta. Materi penyuluhan mencakup dasar hukum hak atas kesehatan, hak perempuan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan tumbuh kembang yang layak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian apabila terjadi pelanggaran hak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan perempuan dan anak sebagai pemegang hak serta tanggung jawab

keluarga, masyarakat, pemerintah desa, dan negara dalam menjamin pemenuhan hak kesehatan. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat agar lebih aktif mengakses pelayanan kesehatan, menyampaikan pengaduan, dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan pesisir yang sehat dan ramah terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi sarana edukatif untuk memperkuat kesadaran hukum dan mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: kesadaran hukum; hak kesehatan; masyarakat pesisir.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ratnasari Rustam, D., Hidayat, S. ., & Kiro, R. . (2026). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Terhadap Perlindungan Hak Atas Kesehatan Perempuan dan Anak Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Mowundo, Kabupaten Konawe Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 3211-3221. <https://doi.org/10.63822/v1spbc40>

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan setiap orang menjalankan fungsi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kemasyarakatan secara optimal. Kesehatan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan individual, tetapi juga sebagai hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Jaminan konstitusional atas hak kesehatan ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) juga menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pengakuan terhadap kesehatan sebagai hak asasi manusia mengandung konsekuensi bahwa negara tidak cukup hanya menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Negara juga berkewajiban memastikan agar pelayanan tersebut tersedia, mudah dijangkau, dapat diterima, bermutu, dan diberikan tanpa diskriminasi. Pemenuhan hak kesehatan harus menjangkau seluruh warga negara, termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, terpencil, dan memiliki keterbatasan akses terhadap sarana pelayanan publik. Prinsip tersebut menempatkan masyarakat sebagai pemegang hak atau *rights holder*, sedangkan pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik berkedudukan sebagai pemangku kewajiban atau *duty bearer*.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Setiap orang juga berhak memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan tidak hanya berhubungan dengan tindakan pengobatan ketika seseorang mengalami sakit, tetapi juga mencakup kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, pemulihan, dan pemberian informasi kesehatan yang memadai.

Dalam pelaksanaannya, perempuan dan anak merupakan kelompok yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Perempuan memiliki kebutuhan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, kehamilan, persalinan, masa nifas, keluarga berencana, kesehatan seksual, serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Perempuan juga kerap menghadapi hambatan dalam mengambil keputusan mengenai kesehatan dirinya karena faktor ekonomi, budaya, relasi dalam keluarga, keterbatasan informasi, serta ketergantungan terhadap pihak lain. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan perempuan dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat waktu, aman, dan sesuai dengan kebutuhannya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan kesehatan reproduksi melalui pendekatan siklus hidup. Pengaturan lebih teknis kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Kerangka hukum tersebut mengatur pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, tidak diskriminatif, serta menghormati harkat dan martabat manusia. Perlindungan ini diperlukan agar perempuan tidak hanya menjadi objek pelayanan

kesehatan, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki hak atas informasi, persetujuan, privasi, kerahasiaan kondisi kesehatan, dan pelayanan yang sesuai dengan standar.

Anak juga mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan tumbuh kembang secara optimal. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak anak, termasuk hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.

Perlindungan hak kesehatan anak tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pengobatan, tetapi juga mencakup pemenuhan gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit, kesehatan mental, perlindungan dari kekerasan, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Anak yang hidup di lingkungan dengan akses informasi dan pelayanan kesehatan terbatas mempunyai risiko lebih besar mengalami masalah kesehatan yang tidak terdeteksi atau tidak ditangani secara cepat. Peran keluarga dan masyarakat menjadi sangat penting karena anak belum mempunyai kemampuan penuh untuk memperjuangkan dan memenuhi haknya secara mandiri.

Persoalan pemenuhan hak kesehatan menjadi semakin kompleks pada masyarakat pesisir. Karakteristik geografis wilayah pesisir, jarak dengan fasilitas pelayanan kesehatan, keterbatasan transportasi, kondisi ekonomi keluarga, pekerjaan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan kesehatan dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa kelompok masyarakat pesisir memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan kesehatan karena masih menghadapi persoalan akses pelayanan, sanitasi, kondisi lingkungan, serta kerentanan sosial ekonomi. Perempuan dan anak dalam lingkungan pesisir berpotensi mengalami kerentanan berlapis karena kondisi biologis, sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang saling berkaitan.

Desa Mowundo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara. Kecamatan Molawe terdiri atas delapan desa dan satu kelurahan, termasuk Desa Mowundo, serta mempunyai wilayah perairan dan karakteristik kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kawasan pesisir. Keberadaan Desa Mowundo sebagai wilayah pesisir melahirkan kebutuhan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai hak kesehatan, terutama hak kesehatan perempuan dan anak. Ketersediaan pelayanan kesehatan perlu disertai kemampuan masyarakat untuk memahami hak yang dimiliki, mengenali bentuk pelanggaran, mengetahui lembaga yang dapat dihubungi, dan berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesehatan di tingkat desa.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan peraturan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Persoalan juga dapat bersumber dari rendahnya pemahaman mengenai isi dan manfaat peraturan tersebut. Masyarakat mungkin telah mengenal keberadaan puskesmas, pos pelayanan terpadu, tenaga kesehatan, atau program kesehatan pemerintah, tetapi belum sepenuhnya memahami bahwa memperoleh informasi, pelayanan yang layak, perlindungan privasi, persetujuan tindakan medis, serta perlakuan tanpa diskriminasi merupakan bagian dari hak hukum. Keterbatasan

pengetahuan ini dapat menyebabkan masyarakat bersikap pasif, tidak menyampaikan keluhan, atau tidak mengetahui prosedur yang dapat ditempuh ketika hak kesehatannya tidak terpenuhi.

Kesadaran hukum tidak hanya ditandai oleh pengetahuan mengenai keberadaan peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan hukum, pemahaman terhadap isi hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu peraturan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memahami, menerima, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kesadaran hukum mengenai hak kesehatan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan pelayanan kesehatan, menjaga kesehatan keluarga, melindungi perempuan dan anak, serta melaporkan tindakan yang merugikan atau melanggar hak mereka.

Penyuluhan hukum menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum tidak semata-mata menyampaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menerjemahkan norma hukum ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan dikaitkan dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Melalui penyuluhan hukum, peserta dapat memperoleh pemahaman tentang jenis hak kesehatan, kewajiban pemerintah dan masyarakat, bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak, prosedur memperoleh pelayanan, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran hak.

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Desa Mowundo diarahkan untuk membangun komunikasi dua arah antara tim pengabdian dan masyarakat. Metode penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, serta pembahasan contoh kasus memberikan ruang bagi peserta untuk mengemukakan pengalaman dan persoalan yang mereka hadapi. Model penyuluhan yang partisipatif diperlukan agar materi tidak berhenti pada penguasaan konsep, tetapi dapat membentuk keberanian dan kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan hak kesehatan secara bertanggung jawab.

Kegiatan ini juga mempunyai hubungan erat dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengambil keputusan kesehatan, menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan, mencegah perkawinan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, memeriksakan kehamilan, memberikan imunisasi kepada anak, menjaga kesehatan reproduksi, dan melindungi anggota keluarga dari kekerasan. Kesadaran hukum dapat menjadi landasan bagi terbentuknya perilaku hidup sehat sekaligus memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tingkat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Desa Mowundo memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hak kesehatan perempuan dan anak. Kegiatan ini diharapkan mampu mempertemukan aspek hukum dan kesehatan dalam suatu proses edukasi yang praktis, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Fokus kegiatan tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku masyarakat yang mendukung pemenuhan hak kesehatan perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat pemahaman masyarakat pesisir Desa Mowundo mengenai perlindungan hak kesehatan perempuan dan anak sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum?

2. Bagaimanakah pelaksanaan penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir terhadap perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan perempuan dan anak di Desa Mowundo, Kabupaten Konawe Utara?
- 3.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, dengan menggunakan metode penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tahap persiapan melalui identifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman awal masyarakat, tahap penyampaian materi mengenai dasar hukum serta bentuk perlindungan hak kesehatan perempuan dan anak, diskusi interaktif dan tanya jawab, serta tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemahaman peserta sebelum dan setelah penyuluhan melalui *pre-test* dan *post-test*, serta mengamati keaktifan peserta dalam menyampaikan pertanyaan dan menanggapi contoh kasus. Metode ini digunakan untuk mengukur efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat pesisir terhadap perlindungan hak kesehatan perempuan dan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat Pesisir Desa Mowundo Mengenai Perlindungan Hak Kesehatan Perempuan dan Anak Sebelum Penyuluhan Hukum

Berdasarkan identifikasi awal yang dilakukan melalui komunikasi langsung, tanya jawab, dan penyampaian beberapa pertanyaan kepada peserta, diketahui bahwa masyarakat Desa Mowundo pada dasarnya telah memahami kesehatan sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan keluarga. Pemahaman tersebut terlihat dari pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan, imunisasi, pemenuhan gizi anak, pemeriksaan kesehatan di puskesmas, serta pemanfaatan pos pelayanan terpadu. Akan tetapi, pemahaman masyarakat masih lebih banyak menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan praktis dan belum sepenuhnya dipahami sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Sebagian peserta belum mengetahui bahwa hak kesehatan tidak hanya berarti hak memperoleh pengobatan ketika mengalami sakit. Hak kesehatan juga mencakup hak memperoleh informasi, pelayanan yang aman dan bermutu, perlakuan tanpa diskriminasi, perlindungan privasi, kerahasiaan kondisi kesehatan, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis setelah memperoleh penjelasan yang memadai. Jaminan tersebut telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan sejumlah hak kepada setiap orang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Keterbatasan pemahaman tersebut memperlihatkan adanya jarak antara keberadaan norma hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai norma tersebut. Masyarakat telah memanfaatkan fasilitas kesehatan, tetapi belum sepenuhnya memahami kedudukannya sebagai pemegang hak atau *rights holder*. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat menerima pelayanan yang diberikan tanpa mengetahui standar

pelayanan, prosedur pengaduan, maupun langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami penolakan atau perlakuan diskriminatif.

Pemahaman awal masyarakat mengenai hak kesehatan perempuan juga masih cenderung terbatas pada kehamilan dan persalinan. Padahal, ruang lingkup hak kesehatan perempuan lebih luas, meliputi kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, keluarga berencana, pencegahan penyakit, kesehatan mental, perlindungan dari kekerasan, hak memperoleh informasi, serta hak menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan berdasarkan penjelasan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari perlakuan diskriminatif.

Dalam lingkungan keluarga, keputusan untuk memperoleh pelayanan kesehatan terkadang tidak hanya ditentukan oleh perempuan yang bersangkutan, tetapi juga dipengaruhi oleh suami, orang tua, keluarga besar, kemampuan ekonomi, dan kebiasaan masyarakat. Situasi ini dapat membatasi kemandirian perempuan dalam mengambil keputusan mengenai kesehatan dirinya. Pemberian informasi hukum kepada perempuan dan anggota keluarga diperlukan agar kebutuhan kesehatan perempuan dipandang sebagai hak yang wajib dihormati, bukan semata-mata sebagai urusan pribadi yang pemenuhannya bergantung pada izin atau kehendak pihak lain.

Pemahaman masyarakat mengenai hak kesehatan anak pada awal kegiatan juga lebih banyak berhubungan dengan pemberian makanan, imunisasi, dan pengobatan ketika anak sakit. Aspek lain, seperti kesehatan mental, perlindungan dari kekerasan, kesehatan lingkungan, pencegahan perkawinan anak, tumbuh kembang, sanitasi, dan hak anak memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi belum dipahami secara menyeluruh. Padahal, perlindungan anak mencakup seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Orang tua dan keluarga juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesehatan serta merawat anak sejak dalam kandungan. Tanggung jawab tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak kesehatan anak tidak dibebankan hanya kepada ibu, tetapi menjadi kewajiban bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan negara.

Karakteristik Desa Mowundo sebagai bagian dari wilayah pesisir Kecamatan Molawe turut memengaruhi pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Kondisi geografis, jarak menuju fasilitas pelayanan, ketersediaan transportasi, keadaan ekonomi keluarga, pekerjaan masyarakat, dan keterbatasan informasi dapat menjadi hambatan dalam memperoleh pelayanan secara cepat. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara menunjukkan bahwa Kecamatan Molawe memiliki wilayah daratan dan perairan serta terdiri atas beberapa desa dan satu kelurahan, termasuk Desa Mowundo. Karakter wilayah tersebut memerlukan pendekatan pelayanan dan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Rendahnya pengetahuan hukum bukan berarti masyarakat tidak peduli terhadap kesehatan perempuan dan anak. Kondisi tersebut lebih menunjukkan bahwa informasi hukum belum diterima secara merata dalam bentuk yang sederhana dan mudah diterapkan. Bahasa peraturan perundang-undangan sering kali bersifat teknis, sedangkan masyarakat membutuhkan penjelasan yang dikaitkan dengan peristiwa

sehari-hari, seperti penolakan pelayanan, kerahasiaan data pasien, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, persetujuan tindakan medis, pelayanan ibu hamil, dan pemenuhan gizi anak.

Apabila dianalisis menggunakan indikator kesadaran hukum, kondisi awal masyarakat Desa Mowundo masih berada pada tingkat pengetahuan dan pemahaman dasar. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat dilihat melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan masyarakat bahwa fasilitas kesehatan tersedia belum selalu diikuti pemahaman mengenai hak yang dijamin hukum, sikap untuk memperjuangkan hak, serta perilaku menggunakan mekanisme pengaduan ketika terjadi pelanggaran.

Temuan awal tersebut menjadi dasar dalam menentukan materi penyuluhan. Materi tidak hanya membahas jenis pelayanan kesehatan, tetapi juga menjelaskan kedudukan kesehatan sebagai hak asasi manusia, tanggung jawab pemerintah, hak pasien, perlindungan khusus bagi perempuan dan anak, peran keluarga, serta mekanisme pengaduan. Penyusunan materi berdasarkan kebutuhan peserta membuat penyuluhan lebih relevan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.

2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Hak Kesehatan Perempuan dan Anak

Penyuluhan hukum dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pembahasan contoh kasus. Materi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar ketentuan hukum dapat dipahami oleh peserta dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam. Pendekatan partisipatif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, serta persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan perempuan dan anak.

Materi pertama menekankan bahwa kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Peserta diberikan penjelasan mengenai Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kewajiban negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3). Penjelasan tersebut membantu masyarakat memahami bahwa pelayanan kesehatan bukan sekadar bentuk bantuan atau kemurahan pemerintah, melainkan bagian dari hak warga negara yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

Materi berikutnya membahas hak masyarakat dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peserta diperkenalkan pada hak untuk memperoleh informasi dan edukasi kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, akses terhadap sumber daya kesehatan, kerahasiaan data kesehatan pribadi, serta penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak bersikap pasif dalam menerima pelayanan, tetapi mampu bertanya, meminta penjelasan, dan memastikan bahwa pelayanan yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan hukum.

Dalam pembahasan hak kesehatan perempuan, penyuluhan menekankan pentingnya pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pencegahan penyakit, kesehatan mental, serta perlindungan dari kekerasan. Peserta juga memperoleh penjelasan bahwa perempuan berhak mendapatkan informasi yang benar dan mengambil keputusan mengenai pelayanan kesehatan berdasarkan penjelasan yang memadai. Anggota keluarga didorong untuk memberikan dukungan karena keterlambatan mengambil keputusan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan perempuan.

Penyuluhan mengenai hak kesehatan anak mencakup pemenuhan gizi, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, kesehatan mental, kebersihan lingkungan, pencegahan kekerasan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Peserta diberikan pemahaman bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kesehatan dan kehidupannya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu landasan utama penyelenggaraan perlindungan anak.

Pembahasan juga diarahkan pada peran masyarakat dalam mencegah berbagai tindakan yang dapat merugikan kesehatan perempuan dan anak. Perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pengabaian kebutuhan kesehatan, kekurangan gizi, serta keterlambatan membawa perempuan atau anak ke fasilitas kesehatan merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Masyarakat didorong untuk tidak memandang persoalan tersebut semata-mata sebagai urusan internal keluarga apabila telah mengancam keselamatan atau melanggar hak perempuan dan anak.

Penyuluhan hukum turut menjelaskan mekanisme yang dapat ditempuh ketika terjadi pelanggaran hak kesehatan. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa, puskesmas, dinas kesehatan, unit pelayanan perempuan dan anak, kepolisian, atau lembaga lain sesuai dengan jenis persoalannya. Pengetahuan mengenai saluran pengaduan diperlukan agar masyarakat memiliki keberanian dan arah tindakan yang jelas ketika menghadapi penolakan pelayanan, kekerasan, diskriminasi, atau pengabaian terhadap kebutuhan kesehatan.

Proses diskusi menunjukkan bahwa penggunaan contoh kasus lebih mudah dipahami dibandingkan pembacaan ketentuan hukum secara langsung. Contoh mengenai perempuan hamil yang terlambat memperoleh pertolongan, anak yang tidak diberikan imunisasi, penyebaran data kesehatan pasien, kekerasan terhadap perempuan, dan penolakan pelayanan menjadi sarana untuk menghubungkan norma hukum dengan pengalaman sehari-hari. Metode ini mendorong peserta untuk mengenali unsur permasalahan dan menentukan langkah yang dapat dilakukan.

Keaktifan peserta dalam sesi tanya jawab memperlihatkan adanya ketertarikan terhadap materi yang disampaikan. Peserta mulai mampu membedakan antara kesehatan sebagai kebutuhan dan kesehatan sebagai hak. Mereka juga memperoleh pemahaman bahwa perempuan dan anak tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Perubahan tersebut merupakan salah satu indikator berkembangnya pemahaman dan sikap hukum masyarakat.

Hasil evaluasi setelah kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dasar hukum, bentuk hak kesehatan, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme pengaduan. Sebelum penyuluhan, jawaban peserta umumnya berfokus pada pengobatan dan fasilitas kesehatan. Setelah penyuluhan, peserta mulai dapat menyebutkan hak atas informasi, pelayanan yang aman, kerahasiaan kondisi kesehatan, persetujuan tindakan medis, perlindungan dari diskriminasi, dan kewajiban keluarga memenuhi hak kesehatan anak. Hasil ini bersifat deskriptif berdasarkan jawaban peserta dan dinamika diskusi selama pelaksanaan kegiatan.

Peningkatan pengetahuan merupakan tahap awal pembentukan kesadaran hukum. Pengetahuan perlu dilanjutkan dengan pemahaman, sikap, dan perilaku yang mendukung pemenuhan hak kesehatan. Keberhasilan kegiatan tidak cukup diukur dari kemampuan peserta menjawab pertanyaan setelah penyuluhan, tetapi juga dari penerapan pengetahuan tersebut dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kegiatan lanjutan, pendampingan, penyebaran materi hukum, serta kerja sama dengan pemerintah desa dan tenaga kesehatan diperlukan untuk mempertahankan perubahan yang telah terbentuk.

Pemerintah desa dapat berperan dengan memasukkan edukasi hak kesehatan ke dalam kegiatan kemasyarakatan, pos pelayanan terpadu, pertemuan kelompok perempuan, kegiatan kepemudaan, dan forum desa. Tenaga kesehatan dapat memberikan informasi mengenai hak pasien dalam setiap pelayanan, sedangkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat membantu menyampaikan pesan perlindungan perempuan dan anak melalui pendekatan sosial dan budaya. Partisipasi masyarakat juga diakui sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Penyuluhan hukum di Desa Mowundo telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak kesehatan perempuan dan anak. Kontribusi tersebut tampak pada bertambahnya pengetahuan peserta, berkembangnya pemahaman mengenai tanggung jawab pemerintah dan keluarga, serta munculnya keberanian untuk bertanya dan menyampaikan persoalan. Penyuluhan hukum dapat menjadi sarana penghubung antara norma hukum yang bersifat abstrak dan kebutuhan kesehatan masyarakat pesisir yang bersifat nyata.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat pesisir Desa Mowundo mengenai perlindungan hak kesehatan perempuan dan anak sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum masih bersifat mendasar dan lebih berorientasi pada kesehatan sebagai kebutuhan praktis. Masyarakat umumnya telah memahami pentingnya pengobatan, pemeriksaan kehamilan, persalinan melalui tenaga kesehatan, imunisasi, dan pemenuhan gizi anak, tetapi belum sepenuhnya mengetahui bahwa kesehatan merupakan hak konstitusional. Pemahaman mengenai hak memperoleh informasi, pelayanan yang aman dan bermutu, persetujuan tindakan medis, kerahasiaan kondisi kesehatan, perlakuan tanpa diskriminasi, dan mekanisme pengaduan juga masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek pemahaman, sikap, dan perilaku hukum dalam memperjuangkan hak kesehatan perempuan dan anak.

Pelaksanaan penyuluhan hukum secara partisipatif mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat pesisir Desa Mowundo mengenai perlindungan hak kesehatan perempuan dan anak. Peningkatan tersebut terlihat dari kemampuan peserta mengenali kesehatan sebagai hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, memahami bentuk-bentuk hak kesehatan, mengetahui tanggung jawab pemerintah, keluarga, dan masyarakat, serta mengenali mekanisme pengaduan ketika terjadi pelanggaran. Penyampaian materi melalui diskusi, tanya jawab, dan pembahasan contoh kasus membantu masyarakat menghubungkan norma hukum dengan persoalan kesehatan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan hukum juga mendorong masyarakat agar lebih aktif memperoleh informasi, menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan, melindungi perempuan dan anak dari kekerasan serta diskriminasi, dan berpartisipasi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

SARAN

Pemerintah Desa Mowundo bersama puskesmas, tenaga kesehatan, kader pos pelayanan terpadu, serta tokoh masyarakat perlu melaksanakan edukasi hukum dan kesehatan secara berkala, terutama mengenai kesehatan reproduksi perempuan, kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, pencegahan kekerasan, dan mekanisme pengaduan. Materi mengenai hak kesehatan juga perlu diintegrasikan ke dalam

kegiatan desa dan disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan melanjutkan kegiatan pengabdian melalui pendampingan dan evaluasi berkelanjutan agar peningkatan pengetahuan yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi sikap serta perilaku yang mendukung perlindungan hak kesehatan perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Sadli, Saparinah. *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Takdir. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Sudjito. "Critical Legal Studies dan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Reformasi Pendidikan Hukum Nasional." *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1032.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 92.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara. *Kecamatan Molawe dalam Angka 2025*. Waggudu: BPS Kabupaten Konawe Utara, 2025. [BPS Kabupaten Konawe Utara](#).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Pentingnya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pesisir." 25 Februari 2013. [Kementerian Kesehatan Republik Indonesia](#).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Database Peraturan Perundang-undangan." [Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI](#)